

## ABSTRAK

Mega-proyek waduk Kedung Ombo menelan biaya US\$283 juta pada tahun 1988. Pelaksanaannya ternyata melahirkan sebuah kasus yang sangat rumit dan kontroversial berkaitan dengan soal keadilan dalam pemberian ganti rugi atas tanah warga Kedung Ombo. Sekurang-kurangnya ada 4 pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni pemerintah, Mahkamah Agung majelis Kasasi, Mahkamah Agung majelis Peninjauan Kembali dan rakyat Kedung Ombo sendiri. Masing-masing pihak tampaknya mempunyai konsep sendiri tentang keadilan.

Skripsi ini mencoba merefleksikan konsep-konsep keadilan yang dimiliki oleh ke empat pihak di atas dari sudut pandang filsafat dan etika. Skripsi ini juga mau melihat kemungkinan musyawarah sebagai suatu cara baru untuk menyelesaikan persoalan ganti rugi dalam kasus Kedung Ombo tsb. Refleksi bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan ini : Konsep keadilan macam apa yang sebenarnya dimengerti masing-masing 4 pihak tsb di atas? Sejauh mana konsep itu memadai? Apa kelebihan dan kelemahannya? Mungkinkah dicapai suatu konsep bersama tentang keadilan yang dapat diterima oleh ke empat pihak tsb sehingga memungkinkan mereka menyelesaikan soal ganti rugi tanah penduduk secara adil.

Refleksi sampai pada kesimpulan bahwa karena perbedaan di dalam konsep masing-masing, suatu titik temu pemikiran di antara ke empat pihak tsb menjadi sangat sulit dicapai.

Meskipun demikian kasus Kedung Ombo ini tidak bisa dianggap sudah selesai sampai di sini. Suatu cara penyelesaian baru yang memuaskan semua pihak, khususnya bagi warga Kedung Ombo dan pemerintah, tetap harus dicari. Kiranya

satu-satunya prinsip yang masih dapat mempertemukan pemerintah dan rakyat Kedung Ombo adalah pemberian ganti rugi berdasarkan musyawarah sesuai Keppres No. 55 Tahun 1993.

Akan tetapi musyawarah ini tidak pernah dipandang sebagai pengganti proses peradilan. Proses peradilan akan selalu tetap relevan selama kasus Kedungombo ini dan kasus-kasus sejenisnya belum tuntas. Keadilan adalah soal obyektif, tidak tergantung pada subyek-subyek tertentu, pun tidak dapat direkayasa. Proses peradilan dilaksanakan atas nama keadilan dan demi keadilan sendiri. Keadilan adalah sebuah prinsip. Adil adalah adil, entah orang setuju atau tidak.

Singkatnya ada 2 cara penyelesaian kasus Kedung Ombo ini. Di satu sisi, musyawarah menjadi sarana untuk mencapai kesepakatan mengenai soal ganti rugi atas tanah. Di sisi lain, proses peradilan menjadi sarana untuk memberikan perhatian yang sepatutnya atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia rakyat Kedungombo oleh sejumlah aparat pemerintah. Kedua cara tsb dapat dibuat pada saat yang bersamaan, atau pun satu per satu. Yang penting adalah bahwa keadilan harus diperjuangkan dan dicapai.